



WALIKOTA DUMAI
KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR :406/SDA/2013

TENTANG

**PENETAPAN MANIFESTASI INTERPRETATIF PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*) DALAM
MEKANISME KEBIJAKAN DAERAH KOTA DUMAI**

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai kota yang mengalami akselerasi pembangunan dan pertumbuhan yang sangat cepat berikut ragam kepentingan yang mengiringi akselerasi tersebut, Kota Dumai memerlukan adanya konsep kebijakan daerah yang melingkupi fungsi berbagai kepentingan berdasarkan perspektif sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup setempat;
 - b. bahwa dalam proses perwujudan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi UUD 1945 di daerah memerlukan adanya interpretasi kebijakan berdasarkan karakteristik potensi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup setempat;
 - c. bahwa dalam interpretasi kebijakan yang dimaksud dalam huruf b dapat diupayakan melalui penerapan interpretatif prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai acuan dan atau komitmen dalam perencanaan dan perumusan kebijakan yang diawali dalam bentuk manifestasi yang menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Dumai terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan potensi dan kondisi dari kepentingan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup setempat di kota ini;
 - d. bahwa dalam merealisasikan upaya yang dimaksud dalam huruf c perlu disusun komitmen visioner dalam bentuk manifestasi normatif dari prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai wacana indikatif dalam perumusan setiap kebijakan di Kota Dumai dan untuk menjadi acuan bersama oleh berbagai pihak di kota ini;

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan komitmen kebijakan dalam bentuk Manifestasi Interpretatif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Mekanisme Kebijakan Daerah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
29. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
30. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);

31. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi Dan Air;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
33. Keputusan Walikota Dumai Nomor 203/KLH/2012 tentang Pembentukan Tim Perumusan Konsep dan Strategi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup Kota Dumai.
34. Keputusan Walikota Dumai Nomor 207/KLH/2012 Tentang Pembentukan Tim Perumusan Konsep dan Strategi mekanisme Kebijakan Daerah Kota Dumai dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Potensi Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan;
35. Keputusan Walikota Dumai Nomor 208/KLH/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Mekanisme Instrumen Kebijakan Domestik untuk Peningkatan Kapabilitas Integritas Pelabuhan Kota Dumai Berbasis Potensi Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan;
36. Keputusan Walikota Dumai Nomor 187 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Perumus Mekanisme Penyusunan dan Penataan Produk Hukum Daerah Kota Dumai.

Memperhatikan : Laporan Tematik Manifestasi Interpretatif Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mekanisme Kebijakan Lingkungan Hidup oleh Lembaga Inovasi dan Kajian Potensi Daerah berdasarkan SPK Nomor 19/SPK/PNTKPB/LH/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MANIFESTASI INTERPRETATIF PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*) DALAM MEKANISME KEBIJAKAN DAERAH KOTA DUMAI

KESATU : Capaian implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mekanisme kebijakan daerah Kota Dumai adalah pergeseran orientasi pembangunan yang semula berfokus pada pembangunan ekonomi menjadi pembangunan yang mengedepankan integrasi kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dalam satu orientasi implementatif dan implikatif.

KEDUA : Konsep orientasi implementatif dan implikatif dari manifestasi interpretatif pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikembangkan dalam mekanisme kebijakan daerah Kota Dumai dengan indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Pembangunan Berwawasan Lingkungan untuk keberkelanjutan ekologis, yakni pelaksanaan pembangunan dengan mengedepankan upaya-upaya untuk menjamin berkelanjutan eksistensi ekologi kota. Upaya-upaya ini dilakukan dengan komitmen sebagai berikut:
 - a) mengutamakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
 - b) memelihara dan mempertahankan integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati;
 - c) memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di Kota Dumai tetap terjamin;
 - d) memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetika, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman tatanan lingkungan yang ada di Kota Dumai;
2. Pencapaian Pembangunan Berwawasan Lingkungan untuk keberkelanjutan ekonomi; indikator ini perlu dipahami sebagai pelaksanaan pembangunan dengan mengedepankan upaya-upaya untuk memperkuat keberkelanjutan ekonomi makro, mendorong pengembangan ekonomi sektoral, dan menjamin keberlangsungan ekonomi mikro setempat. Pencapaian tersebut diwujudkan dengan komitmen sebagai berikut:
 - a) sinkronisasi integritas ekonomi berwawasan lingkungan terhadap upaya peningkatan kemandirian kota dengan tujuan penguatan kemandirian nasional;
 - b) penciptaan dan pengembangan instrumen ekonomi berbasis integrasi karakteristik ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup setempat;
 - c) inventarisasi sumber daya alam setempat sebagai landasan nilai ekonomi daerah yang mengedepankan prinsip kesinambungan sebagai acuan kondisi sumber daya alam agar dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan batas kemampuan pulih dari eksploitasinya;
 - d) pengembangan kebijakan ekonomi lokal yang memuat pertimbangan kualitas lingkungan;
 - e) pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan;
 - f) mewajibkan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan dalam upaya pengendalian dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan;


- g) pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang inovatif berdasarkan karakteristik potensi dan kondisi daerah.
3. Pencapaian Pembangunan Berwawasan Lingkungan untuk keberkelanjutan sosial budaya, meliputi:
- a) pengembangan stabilitas penduduk dengan upaya penanggulangan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b) penguatan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui perwujudan sumber daya manusia terdidik untuk dapat memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan;
 - c) mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengedepankan kearifan lokal terhadap lingkungan hidup sebagai modal dasar pembangunan Kota Dumai;
 - d) mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan kebijakan lingkungan hidup untuk perwujudan dalam pencapaian rencana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat;
 - e) pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pencapaian Pembangunan Berwawasan Lingkungan untuk keberkelanjutan politik dan pemerintahan; tujuan yang akan dicapai adalah:
- a) penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan keberhasilan pembangunan berkelanjutan;
 - b) pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi dan program pembangunan setempat;
 - c) penegasan komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan sejalan dengan komitmen nasional maupun global;
 - d) pengembangan pemahaman terhadap perlunya keseimbangan yang proporsional dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) serta saling ketergantungan dan saling memperkuat;
 - e) pengembangan relevansi kebijakan daerah yang inovatif berdasarkan karakteristik potensi dan kondisi daerah.

KETIGA : Manifestasi ini dalam perspektif pemerintahan digunakan sebagai indikator konseptual yang merepresentasikan integrasi fungsi kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup berdasarkan karakteristik potensi dan kondisi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Dumai.

- KEEMPAT : Manifestasi ini merupakan komitmen normatif Pemerintah Kota Dumai terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup domestik yang diinterpretasikan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan demi kepentingan Kota Dumai di masa kini maupun di masa mendatang.
- KELIMA : Interpretasi yang dibangun dalam manifestasi ini merangkum pokok-pokok kebijakan berwawasan lingkungan hidup Kota Dumai yang didelegasikan lebih lanjut dalam setiap perencanaan pembangunan oleh para pemangku kebijakan yang terkait.
- KEENAM : Pelaksanaan manifestasi pembangunan berkelanjutan dalam mekanisme kebijakan daerah Kota Dumai dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. sinergisasi rencana kebijakan antar bidang dengan manifest yang telah dibangun;
 2. sinkronisasi fungsi kepentingan antar pihak dalam proses pengembangan mekanisme kebijakan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan;
 3. membangun regulasi kebijakan yang berkaitan dengan implementasi pembangunan berkelanjutan.
- KETUJUH : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Dumai melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait untuk merancang dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Kota Dumai beserta peraturan pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 23 Desember 2013

WALIKOTA DUMAI,



KHAIRUL ANWAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Polhukam di Jakarta;
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Menteri Sekretariat Negara di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
8. Menteri Keuangan di Jakarta;
9. Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru;
10. Seluruh Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kota Dumai .